



PUTUSAN

Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Kds

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kudus yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama : FAIZ FACTHUR ROCHIM Bin ALFAN
2. Tempat Lahir : Kudus
3. Umur/Tanggal Lahir : 21 Tahun/31 Desember 2002
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Singocandi 03 / 03 Kec. Kota Kudus Kab. Kudus
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa
9. Pendidikan: SMA

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 09 Maret 2024 sampai dengan tanggal 28 Maret 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Maret 2024 sampai dengan tanggal 07 Mei 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 06 Mei 2024 sampai dengan tanggal 25 Mei 2024;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kudus, sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 24 Juni 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kudus, sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 11 Juli 2024;
6. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan tanggal 09 September 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Dwi Hadianto, S.H., Wahyudi Tresno Widodo, S.H., dan Kuswandi, S.H., Advokat/Pengacara Lembaga Hukum Advokat Indonesia (POSBKUMADIN)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kudus beralamat di Desa Pasuruhan Lor Rt. 02/Rw. 01 Kec. Jati Kab. Kudus, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 19 Juni 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kudus tanggal 19 Juni 2024 dengan Nomor 23/Pid/SK/2024/PN Kds;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kudus Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Kds, tanggal 12 Juni 2024 tentang penunjukkan Majelis Hakim ;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kudus Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Kds, tanggal 12 Juni 2024 tentang Hari Sidang ;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan di persidangan, yang pada pokoknya agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kudus yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa FAIZ FATCHUR ROCHIM Bin ALFAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat / kemanfaatan dan mutu**" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 435 jo Pasal 138 Ayat (2) UU No 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FAIZ FATCHUR ROCHIM Bin ALFAN dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan** dikurangi sepenuhnya selama terdakwa berada dalam masa penangkapan dan masa penahanan dan denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 10 (sepuluh) bungkus plastik klip berisi @10 (sepuluh) butir tablet warna putih berlogo Y di dalam bekas bungkus rokok Sukun putih executive;
 - 6 (enam) bungkus plastik klip berisi @10 (sepuluh) butir tablet warna putih berlogo Y didalam bekas bungkus rokok Sukun putih executive;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI Redmi Note 8 warna biru dengan Nomor Simcard 089504401267;

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit handphone merke OPPO A3S warna merah dengan No Simcard 088216008798

Dirampas untuk Negara;

4. Membebaskan agar terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya telah mengajukan pembelaannya yang pada pokoknya mengakui perbuatannya dan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di perhadapkan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

----- Bahwa ia Terdakwa, FAIZ FATCHUR ROCHIM Bin ALFAN pada Jumat tanggl 08 Maret 2024 sekitar jam 22.45 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di Ds. Singocandi Rt. 03/w. 03, Kec. Kota, Kab. Kudus atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kudus, melakukan "*memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3).*" perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jumat 8 Maret 2024 sekitar pukul 22.00 WIB pada saat terdakwa sedang di rumah, saudara MUHAMMAD ABU BAKAR menghubungi terdakwa dengan menelpon via *whatsapp* dan menyampaikan kepada terdakwa hendak membeli obat Y sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian terdakwa menjawab "***ya ada nanti ketemu di depan warung kopi***". Kemudian terdakwa memasukan obat Y yang sudah dalam bungkus plastik berisi @ 10 (sepuluh) butir ke dalam bekas bungkus rokok sukun putih Executive. Selanjutnya terdakwa berjalan kaki menuju ke warung kopi yang tidak terlalu jauh. Selanjutnya terdakwa menunggu di depan warung kopi hingga sekitar pukul 22. 15 WIB saudara MUHAMMAD ABU BAKAR datang ke warung kopi tersebut. Kemudian

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa menyerahkan 10 (sepuluh) bungkus plastik klip berisi @ 10 (sepuluh) butir tablet warna putih berlogo Y di dalam bekas bungkus rokok sukun putih Executive kepada saudara MUHAMMAD ABU BAKAR dan saudara MUHAMMAD ABU BAKAR menyerahkan uang pembelian obat tersebut sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa. Selanjutnya saudara MUHAMMAD ABU BAKAR pergi meninggalkan terdakwa. Sekitar pukul 22.40 WIB pada saat terdakwa masih di depan warung kopi yang berada tepi jalan turt Ds. Singocandi Rt. 03/w. 03, Kec. Kota, Kab. Kudus, tiba-tiba datang beberapa petugas yang berpakaian preman yang mengaku anggota satresnakoba Polres Kudus langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan petugas menemukan barang bukti dalam kekuasaan terdakwa antara lain berupa

- a. 6 (enam) bungkus plastik klip berisi @ 10 (sepuluh) butir tablet warna putih berlogo Y di dalam bekas bungkus rokok sukun putih Executive ditemukan petugas di dalam saku celana celana sebelah kanan.
 - b. Uang tunai sebesar Rp. 250.000, - (dua ratus lima puluh ribu rupiah). ditemukan petugas di dalam saku celana celana sebelah kiri. -..
 - c. 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI REDMI NOTE 8, warna biru, dengan nomor simcard: 089 504 401 267. di temukan petugas dalam genggaman tangan kanan.
- Kemudian sekitar pukul 22.45 WIB petugas melakukan penggeledahan di rumah tempat tinggal terdakwa di Ds. Singocandi Rt. 03/w. 03, Kec. Kota, Kab. Kudus, dan petugas menemukan barang bukti lain berupa
- a. 1 (satu) bendel plastik klip ukuran 5 × 3. ditemukan petugas di dalam kamar rumah.
- Setelah terdakwa tertangkap kemudian terdakwa dipertemukan dengan saudara MUHAMMAD ABU BAKAR yang sudah bersama petugas. Selanjutnya petugas membawa seluruh barang bukti, terdakwa bersama saudara MUHAMMAD ABU BAKAR di bawa ke kantor Polres Kudus
- Bahwa terdakwa mendapatkan obat berupa tablet warna putih berlogo Y dari kakak kandung terdakwa yaitu saudara FAHRIZA TRIYANTO pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekitar pukul 16.00 WIB di dalam rumah terdakwa.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menjual / mengedarkan obat tersebut dalam rangka membantu saudara FAHRIZA TRIYANTO untuk



mendapatkan keuntungan berupa uang bensin sekitar Rp. 20.000,- dan juga rokok

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin edar dan kemampuan kefarmasian
- Bahwa berdasarkan Surat Laboratorium Kriminalistik Polda Jateng Nomor R/Speng-614/III/RES.9.5/2024/Bidlabfor tanggal 19 Maret 2024 dengan lampiran Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 781/NOF/2024 tanggal 19 Maret 2024

Barang Bukti Nomor BB – 1775/2024/NOF positif TRIHEXYPHENIDYL

Barang Bukti Nomor BB – 1776/2024/NOF positif TRIHEXYPHENIDYL

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan : BB-1775/2024/NOF/ dan BB-1776/2024/NOF berupa tablet warna putih berlogo “Y” di atas adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam Daftar Obat Keras/Daftar G.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 jo Pasal 138 Ayat (2) UU No 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan eksepsi ;

Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Tata Kusuma Aghani Bin Kushadi:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang saksi berikan adalah benar yaitu sehubungan dengan penangkapan Terdakwa dikarenakan telah menjual obat yang mengandung Trihexyphenidyl pada tanggal 8 Maret 2024 sekitar pukul 22.00 WIB di depan sebuah warung yang beralamat di Ds. Singocandi RT. 03 RW.03, Kec. Kota, Kab. Kudus;
- Bahwa Terdakwa ditangkap setelah saksi melakukan penangkapan terhadap Abu Bakar yang telah membeli obat dari Terdakwa dan menurut pengakuan Terdakwa, obat didapat dari Fahriza yang merupakan kakak kandung dari Terdakwa yang menyuruh Terdakwa untuk menjualkannya;



- Bahwa saat penangkapan dilakukan penggeledahan dan ditemukan 10 (sepuluh) bungkus plastik klip berisi @10 (sepuluh) butir tablet warna putih berlogo Y di dalam bekas bungkus rokok Sukun putih executive dan 6 (enam) bungkus plastik klip berisi @10 (sepuluh) butir tablet warna putih berlogo Y didalam bekas bungkus rokok Sukun putih executive, 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI Redmi Note 8 warna biru dengan Nomor Simcard 089504401267, Uang tunai sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merke OPPO A3S warna merah dengan No Simcard 088216008798;
 - Bahwa Terdakwa mengetahui obat yang dijualnya merupakan obat terlarang karena tidak boleh edarkan dan juga karena Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjualnya dan menjual obat atas suruhan Fahriza sejak Maret 2024;
 - Bahwa yang membuat paket obat adalah Fahriza dan Terdakwa tidak kenal karena merupakan konsumen dari Fahriza dan Terdakwa hanya disuruh untuk bertemu lalu transaksi;
 - Bahwa komunikasi antara pembeli dengan Fahriza dilakukan melalui handphone dan setelah itu baru Terdakwa bertemu dengan pembeli setelah diberitahu oleh Fahriza;
 - Bahwa obat yang dijual untuk pengobatan Parkinson dan Terdakwa tidak menderita Parkinson;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Syaifun Nuha, S.H Bin Mustofa Kamal:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang saksi berikan adalah benar yaitu sehubungan dengan penangkapan Terdakwa dikarenakan telah menjual obat yang mengandung Trihexyphenidyl pada tanggal 8 Maret 2024 sekitar pukul 22.00 WIB di depan sebuah warung yang beralamat di Ds. Singocandi RT. 03 RW.03, Kec. Kota, Kab. Kudus;
- Bahwa Terdakwa ditangkap setelah saksi melakukan penangkapan terhadap Abu Bakar yang telah membeli obat dari Terdakwa dan menurut pengakuan Terdakwa, obat didapat dari Fahriza yang merupakan kakak kandung dari Terdakwa yang menyuruh Terdakwa untuk menjualkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat penangkapan dilakukan penggeledahan dan ditemukan 10 (sepuluh) bungkus plastik klip berisi @10 (sepuluh) butir tablet warna putih berlogo Y di dalam bekas bungkus rokok Sukun putih executive dan 6 (enam) bungkus plastik klip berisi @10 (sepuluh) butir tablet warna putih berlogo Y didalam bekas bungkus rokok Sukun putih executive, 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI Redmi Note 8 warna biru dengan Nomor Simcard 089504401267, Uang tunai sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merke OPPO A3S warna merah dengan No Simcard 088216008798;
- Bahwa Terdakwa mengetahui obat yang dijualnya merupakan obat terlarang karena tidak boleh edarkan dan juga karena Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjualnya dan menjual obat atas suruhan Fahriza sejak Maret 2024;
- Bahwa yang membuat paket obat adalah Fahriza dan Terdakwa tidak kenal karena merupakan konsumen dari Fahriza dan Terdakwa hanya disuruh untuk bertemu lalu transaksi;
- Bahwa komunikasi antara pembeli dengan Fahriza dilakukan melalui handphone dan setelah itu baru Terdakwa bertemu dengan pembeli setelah diberitahu oleh Fahriza;
- Bahwa obat yang dijual untuk pengobatan Parkinson dan Terdakwa tidak menderita Parkinson;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang bahwa di persidangan juga telah didengar keterangan Ahli yang bernama Dra. Daniel Kristini, yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa obat yang dikategorikan obat keras hanya boleh diedarkan oleh sarana resmi yang memiliki izin seperti rumah sakit, puskesmas, apotek, balai pengobatan, toko obat yang dikelola oleh apoteker/tenaga medis yang memiliki keahlian;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin menjual dan tidak mempunyai profesi yang berkaitan dengan obat-obatan;
- Bahwa obat yang dijual Terdakwa tidak memenuhi standar keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu sehingga tidak boleh diedarkan;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Maret 2024 sekitar pukul 22.00 WIB di depan sebuah warung yang beralamat di Ds. Singocandi RT. 03 RW.03, Kec. Kota, Kab. Kudus karena telah menjual obat yang mengandung Trihexyphenidyl;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat dari kakak kandungnya yang bernama Fahriza dan Terdakwa disuruh untuk menjualkannya;
- Bahwa obat dijual dengan harga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per klipnya dan harga tersebut sudah ditentukan oleh Fahriza;
- Bahwa Fahriza menyuruh Terdakwa untuk menjualnya dan jika Terdakwa ingin menjualnya diperbolehkan oleh Fahriza;
- Bahwa Terdakwa pernah mengonsumsi obat tersebut sebanyak 1 (satu) kali dan setelah mengonsumsi, Terdakwa merasa bingung;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui fungsi dari obat tersebut dan tidak pernah menanyakannya kepada Fahriza;
- Bahwa Terdakwa sudah menjual obat sebanyak 2 (dua) kali dimana paket yang pertama berjumlah 4 (empat) paket dan yang kedua berjumlah 10 (sepuluh) paket;
- Bahwa Terdakwa diberikan uang bensin dan uang rokok oleh Fahriza;
- Bahwa Terdakwa hanya lulusan kejar paket C dan Fahriza lulusan SD dan baik Terdakwa maupun Fahriza tidak memiliki keahlian dibidang farmasi;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum di persidangan telah diajukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik klip berisi @10 (sepuluh) butir tablet warna putih berlogo Y di dalam bekas bungkus rokok Sukun putih executive, 6 (enam) bungkus plastik klip berisi @10 (sepuluh) butir tablet warna putih berlogo Y didalam bekas bungkus rokok Sukun putih executive, 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI Redmi Note 8 warna biru dengan Nomor Simcard 089504401267, Uang tunai sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merke OPPO A3S warna merah dengan No Simcard 088216008798, atas barang bukti tersebut dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan didapat fakta-fakta hukum sebagaimana dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur-unsur dibawah ini;

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal melanggar pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) Undang –Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu;

Ad. 1. Setiap orang :

Menimbang, bahwa unsur ini ditujukan kepada siapa saja sebagai Subjek Hukum yang melakukan suatu perbuatan tindak pidana dan mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa sendiri serta keterangan tentang identitas diri Terdakwa telah diperiksa secara seksama sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Penyidikan dan Surat Dakwaan Penuntut Umum terbukti Terdakwa adalah orang yang bernama FAIZ FATCHUR ROCHIM Bin ALFAN dengan identitas sebagaimana disebut dalam dakwaan Penuntut Umum, dan di persidangan Terdakwa menerangkan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dinyatakan terbukti maka dengan demikian unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad. 2. Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu:

Menimbang, bahwa Undang-undang Kesehatan memberikan pengertian sediaan farmasi adalah Obat, Bahan Obat, Obat Bahan Alam, termasuk bahan Obat Bahan Alam, Kosmetik, suplemen kesehatan dan obat kuasi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diperjualbelikan oleh Terdakwa merupakan sediaan farmasi sediaan farmasi obat yang mengandung Trihexyphenidyl yang masuk dalam kriteria obat yang sering disalahgunakan sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Obat-Obat Tertentu Yang Sering Disalahgunakan pasal 2, sehingga untuk penyalurannya hanya boleh dilakukan Pedagang Besar Farmasi, Apotek, Instalasi Farmasi

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Sakit, Instalasi Farmasi Klinik, dan Toko Obat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan dalam menyerahkan obat tersebut harus berdasarkan resep atau salinan resep dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan, dan pengakuan Terdakwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Maret 2024 sekitar pukul 22.00 WIB di depan sebuah warung yang beralamat di Ds. Singocandi RT. 03 RW.03, Kec. Kota, Kab. Kudus karena telah menjual obat yang mengandung Trihexyphenidyl dan saat penangkapan dilakukan pengeledahan dan ditemukan 10 (sepuluh) bungkus plastik klip berisi @10 (sepuluh) butir tablet warna putih berlogo Y di dalam bekas bungkus rokok Sukun putih executive dan 6 (enam) bungkus plastik klip berisi @10 (sepuluh) butir tablet warna putih berlogo Y didalam bekas bungkus rokok Sukun putih executive, 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI Redmi Note 8 warna biru dengan Nomor Simcard 089504401267, Uang tunai sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merke OPPO A3S warna merah dengan No Simcard 088216008798;

Menimbang, bahwa obat tersebut didapat dari kakak kandung Terdakwa yang bernama Fanriza yang menyuruh Terdakwa untuk menjualkannya dimana Fahriza yang menghubungi pembeli dan setelah itu baru pembeli berhubungan dengan Terdakwa;

Menimbang bahwa yang membuat paket untuk obat dalam plastik klip adalah Fahriza dan paket dijual dengan harga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dan saat itu sudah ada paket yang terjual;

Menimbang, bahwa sediaan farmasi obat berlogo Y termasuk golongan obat keras dengan kandungannya yaitu yang mengandung Trihexyphenidyl dan untuk mendapatkan obat tersebut harus menggunakan resep dari dokter dan yang memiliki kewenangan untuk menyimpan obat berlogo Y tersebut yaitu Apoteker dan yang berhak mengedarkannya yaitu Apoteker berdasarkan resep dari dokter sedangkan Terdakwa mendapatkan obat yang mengandung Trihexyphenidyl tidak menggunakan resep dan Terdakwa maupun Fariza tidak mempunyai izin untuk menjual yang mengandung Trihexyphenidyl tersebut dan Terdakwa tidak memiliki keahlian ataupun kewenangan dalam bidang kefarmasian, maka dapat disimpulkan Terdakwa mengetahui akibat dari perbuatannya akan bertentangan dengan Undang-undang dalam perkara aquo adalah Undang-undang Kesehatan, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa semua unsur yang termuat dalam pasal pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) Undang –Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bawa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab , maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam undang-undang ini pidana yang dijatuhkan merupakan alternati yaitu pidana penjara atau pidana denda, Majelis Hakim berpendapat sebagai efek jera perbuatan Terdakwa maka selain pidana penjara, Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan menjalani penahanan sementara, maka masa penangkapan dan penahanan sementara tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik klip berisi @10 (sepuluh) butir tablet warna putih berlogo Y di dalam bekas bungkus rokok Sukun putih executive, 6 (enam) bungkus plastik klip berisi @10 (sepuluh) butir tablet warna putih berlogo Y didalam bekas bungkus rokok Sukun putih executive, akan dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI Redmi Note 8 warna biru dengan Nomor Simcard 089504401267, Uang tunai sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merke OPPO A3S warna merah dengan No Simcard 088216008798, akan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai keadaan-keadaan yang memberatkan maupun keadaan-keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa secara tidak langsung dapat merusak masyarakat umumnya dan pengguna khususnya;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih muda usia sehingga diharapkan dapat memperbaiki masa depannya;

Mengingat pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) Undang –Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Jo Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa FAIZ FACTHUR ROCHIM Bin ALFAN tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi yang tidak **memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu**, sebagaimana dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan pidana denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 (sepuluh) bungkus plastik klip berisi @10 (sepuluh) butir tablet warna putih berlogo Y di dalam bekas bungkus rokok Sukun putih executive;
- 6 (enam) bungkus plastik klip berisi @10 (sepuluh) butir tablet warna putih berlogo Y didalam bekas bungkus rokok Sukun putih executive;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI Redmi Note 8 warna biru dengan Nomor Simcard 089504401267;
- Uang tunai sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit handphone merke OPPO A3S warna merah dengan No Simcard 088216008798;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kudus pada hari : Senin, tanggal 22 Juli 2024 oleh Kami Lanora Siregar, SH., MH sebagai Hakim Ketua Majelis, Rudi Hartoyo, SH dan Sumarna, SH., MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Gunawan Prasakti Nurrohmat, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kudus dengan dihadiri Viola Oksianta Rahartika, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kudus serta dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua

Rudi Hartoyo, SH

Lanora Siregar, SH., MH

Sumarna, SH., MH

Panitera Pengganti

Gunawan Prasakti Nurrohmat, SH

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)